



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 28 Maret 1978.
Nomor : 4885/78.
Perihal : Pembentukan Penyelenggaraan Urusan Haji
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 4 Juni 1977 No. 76/3a/Staf/Haji/Jbr/77, tentang bentuk susunan dan pengisian Personalia Staf Pelaksana Urusan Haji di Daerah Tingkat II.
- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan publik service kepada warga kota yang akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, sehingga karenanya diperlukan adanya aparat Penyelenggaraan yang memadai untuk menjamin terciptanya Penyelenggaraan yang baik tertib dan teratur agar para calon Jemaah Haji tenang dan tentram dalam melaksanakan ibadahnya.
2. bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut diatas Pemerintah Daerah memandang perlu untuk membentuk penyelenggara Urusan Haji yang susunan personalianya dipandang mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dalam bidang pelayanan Penyelenggaraan Urusan Haji tersebut, sehingga diharapkan adanya kelancaran dan keharmonisan dalam Pelaksanannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 tahun 1974, tentang Pokok pokok Pemerintah di Daerah;
2. Keputusan Presiden RI No.22 Tahun 1969, tentang keseluruhan Penyelenggaraan Urusan Haji hanya dilaksanakan oleh Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Ri No. 06 Tahun 1969, tentang peraturan Penyelenggaraan Urusan Haji.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 80 Tahun 1973 dan No. 18 Tahun 1975 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Urusan Haji.
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 7 Mei 1977 No. 62/Sa/Staf/Haji/Jbr/1977, tentang Penyelenggaraan Urusan Haji 1978/1979.
6. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 18 Januari 1978 No. 994/78/Rhs. tentang pemindahan penempatan para Pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan penunjukan penggantinya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Mencabut kembali Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 20 Mei 1977 No.8057/77 yang diperbaiki tanggal 15 Juni 1977, tentang Pembentukan Penyelenggaraan Urusan Haji Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 - II. Membentuk Penyelenggaraan Urusan Haji Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan susunan sebagai berikut :
 - A. Pimpinan :
 1. Koordinator Urusan Haji : Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II Bandung
 2. Wakil Koordinator : Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung
 - B. Pelaksana :
 1. Kepala Staf : Kepala Sub. Direktorat Kesra
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
 2. Wakil Kepala Staf : Kepala Seksi Agama, Pendidikan dan
Kebudayaan, Sub. Direktorat Kesra
Kotamadya Daerah tk. II Bandung.
 3. Kepala Sekretariat : Kepala Seksi Sosial, Sub.Direktorat
Kesra Kotamadya Daerah Tk. II
Bandung
 - Urusan Tata Usaha : 1. Rusmana - Staf Sub.Dit. Kesra
2. Anna Hamami - Staf Sub.Dit. Kesra
3. Yettie Mulyati - Staf Sub.Dit Kesra
 - Urusan Keuangan : 1. Kepala Seksi Tata Usaha Sub.Dit
Kesra Kotamadya DT.II Bandung
2. Dodi Sumardi - Staf Sub.Dit Kesra
3. Tatang Widayat - Staf Sub.Dit.
Kesra
 - Urusan Penerangan
Umum : Kepala Sub. Bagian Humas
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
 4. Seksi Penyelenggara : Usman Sadjidin- Staf Sub.Dit. Kesra
Kotamadya DT.II Bandung.
 - Urusan Logistik/
Perbekalan : Kikik Hikmat - Staf Sub. Dit. Kesra
Iyun Sukanda - Staf Sub. Dit.Kesra
 - Urusan Pemberangkatan:
dan pengasramaan : Kepala Seksi Agama & Pendidikan
dan Kebudayaan Sub.Dit. Kesra
Kotamadya DT. II Bandung.
 5. Seksi Pembinaan : Kepala Penyelenggara Bimbingan
Urusan Haji Tingkat Kotamadya DT.II
Bandung.

- Urusan Penyuluhan dan : H. Soelaeman Farauq, Kantor
Departemen Agama Kotamadya DT.II
Bandun
H. Nasrudin, Idem
- Urusan Pembinaan : Drs. Nooryakin Kusumahatmadja Staf
Sub Direktorat. Kesra Kotamadya DT.II
Bandung.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan dirubah dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen Urusan Haji di Jakarta;
3. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat
4. Muspida kantor Daerah Tingkat II di Bandung;
5. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
6. Para kEपाल Dinas, Sub. Dit., Bagian Kantor, Badan, Inspektorat Kotamadya DT. II Bandung;
7. Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya DT. II Bandung;
9. Para Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan Kotamadyq DT. II Bandung;
10. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN SURAT-KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG.

Tanggal : 28 Maret 1978.

Nomor : 4885/78.

STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

